



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBİ
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
 Jl. Soekarno-Hatta, 1, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Wangi-Wangi
 Kabupaten Wakatobi - Sulawesi Tenggara 83261

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBİ

NOMOR Tahun 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TK TUNAS HARAPAN

1. Undang-Undang, nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri tentang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2105/PB/2014 dan nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Praktek DAKK Baru pada Taman Kanak-Kanak/Paudhuul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
4. Surat Permitsorban dan Pengantar 11 MEMUDA TAMAN KANAK-KANAK, TUNAS HARAPAN, BONGAS BONGAS nomor 421/MSK/TC/04/IV/2016.

MENGIZINKAN

KEPUTUSAN

- Nomor: (PAUD)
- Momen
- Tgl. Tgl.
- Tgl. Tgl.

TK TUNAS HARAPAN

Desa Langa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi

2016

1. MENYERAHKAN IZIN OPERASIONAL

1. Mengizinkan penyelenggaraan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) anak-anak;
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan acuan/standar yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan point 1, point 2, dan point 3 di atas, maka penyelenggara dapat dicabut.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
 pada tanggal 05 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
 Pemuda dan Olahraga Kab. Wakatobi

LA ODE PURSA, S.P., M.Si
 Pembantu Utama Muda, I/c
 NIP. 19601231 197909 1 000

Salinan ini diberikan kepada kepala TK Wangi-Wangi
 dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
 untuk diproses dan diterbitkan Per. Sulawesi Tenggara di Kendari.